

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb) maka penulis berkesimpulan bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb adalah pelaku dijatuhkan dengan sanksi pidana 1 tahun 6 bulan sehingga hal ini belum sesuai dengan pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis dan bertentangan dengan teori pemidanaan karena tujuan dari teori pemidanaan untuk memberikan pembalasan serta perlindungan terhadap masyarakat.

#### **B. Saran**

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis yaitu hakim harus lebih cermat lagi dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku sehingga sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.